



**PEMERINTAH PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR**  
**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROF. DR.W. Z. JOHANNES KUPANG**  
Jln. Moch. Hatta No.19 Kupang - NTT TELP/FAX (0380) 833614/832892 KUPANG  
Kode Pos 85111

06 Januari 2024

Nomor : 445/ RSUD.3.22  
Lampiran : 1 (satu) jepitan  
Hal : Pengiriman Data LKPJ dan Nama ASN yang  
menangani Data Dan Evaluasi RSUD Prof DR.  
W. Z. Johannes Kupang Tahun 2024

Yth. Pj. Gubernur Nusa Tenggara Timur  
Cq. Biro Pemerintahan Setda Provinsi Nusa Tenggara  
Timur  
di -  
Tempat

Menindaklanjuti surat Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor: 100.1.7/I/31/PEMKES  
hal Pengiriman Data LKPJ dan Nama ASN yang menangani Data Dan Evaluasi RSUD Prof  
DR. W. Z. Johannes Kupang Tahun Anggaran 2024, maka dengan ini kami kirimkan Data  
LKPJ dan Nama ASN yang menangani Data dan Evaluasi RSUD Prof. DR. W. Z. Johannes  
Kupang Tahun 2024.

Demikian disampaikan dan atas perhatian disampaikan terima kasih.

Plt. DIREKTUR RSUD PROF. DR. W. Z. JOHANNES KUPANG

drg. IIEN ADRIANY, M.Kes  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19710818 20003 2 007

PARAF HIERARKI	
Plt. WAKIL DIREKTUR KEUANGAN DAN UMUM	
KEPALA BAGIAN PROGRAM DATA DAN EVALUASI	
PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	

Lampiran :

<b>NO</b>	<b>NAMA DAN NIP</b>	<b>JABATAN</b>	<b>NOMOR TELEPON</b>
1	NENENG SELFIANA, S.Sos NIP. 19780915 200901 2 002	Penlaah Teknis Kebijakan	NO.HP 081337426031
2	FIDELIA PATULAK,Amd NIP. 19811119 200604 2 023	Staf Data Dan Evaluasi	NO.HP 081342672102

Plt. DIREKTUR RSUD PROF. DR. W. Z. JOHANNES KUPANG

Drg. IIEN ADRIANY, M.Kes  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19710818 20003 2 007

PARAF HIERARKI	
Plt. WAKIL DIREKTUR KEUANGAN DAN UMUM	
KEPALA BAGIAN PROGRAM DATA DAN EVALUASI	
PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	



## LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) TAHUN 2024

### RSUD PROF.DR.W.Z.JOHANNES KUPANG



TERAKREDITASI PARIPURNA  
KARS



JL. MOCH HATTA NO.19 TELP/FAX (0380)833614/833892  
WEBSITE: [WWW.rsudwzjohannes.ntprov.go.id](http://WWW.rsudwzjohannes.ntprov.go.id) [email.rsudjohannes@gmail.com](mailto:email.rsudjohannes@gmail.com)

# KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas pertolongan-Nya kami dapat menyelesaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) RSUD Prof. DR. W. Z. Johannes Kupang merupakan gambaran kinerja RSUD Prof. DR. W. Z. Johannes Kupang Tahun 2024. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2024 juga merupakan *progress report* atas kinerja pembangunan selama satu Tahun dan menjadi kegiatan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan jangka menengah. Kegagalan dan keberhasilan pencapaian indikator kinerja akan dijadikan sebagai acuan tindakan perbaikan dalam pelaksanaan pembangunan Tahun mendatang demi mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan.

Demikian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) RSUD PROF. DR. W. Z. Johannes Kupang Tahun Anggaran 2024 ini disusun semoga bermanfaat.

Kupang, 06 Januari 2024

Plt. DIREKTUR RSUD PROF. DR. W. Z. JOHANNES KUPANG

Drg. IIEN ADRIANY, M.Kes  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19710818 200003 2 007

PARAF HIERARKI	
Plt. WAKIL DIREKTUR KEUANGAN DAN UMUM	
KEPALA BAGIAN PROGRAM DATA DAN EVALUASI	
PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>Kata Pengantar</b>	<b>i</b>
<b>Daftar Isi</b>	<b>ii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	<b>1</b>
1.1 Dasar Hukum	1
1.2 Visi dan Misi	2
1.3 Data Umum Daerah	2
<b>BAB II PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENCEPATAN DAN BELANJA DAERAH</b>	<b>5</b>
<b>BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH</b>	<b>6</b>
3.1 Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan	6
3.2 Kebijakan Strategis yang di tetapkan	16
3.3 Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran sebelumnya	21
<b>BAB IV CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN</b>	<b>27</b>
4.1 Urusan Pemerintah yang ditugas Pembantuan	27
4.2 Hambatan/Permasalahan dalam Pelaksanaan Tugas Pembantuan dan Upaya Penyelesaian	27
<b>BAB V PENUTUP</b>	<b>28</b>

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### 1.1 Dasar Hukum

Landasan Hukum RSUD Prof. DR. W. Z. Johannes Kupang sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
5. Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 94 Tahun 1995 tentang RSUD. Prof. DR. W. Z. Johannes Kupang sebagai Rumah Sakit tipe B Non Pendidikan;
6. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda Dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0065);
7. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018 – 2023.

## 1.2 Visi dan Misi Kepala Daerah

Visi : *"NTT BANGKIT MEWUJUDKAN MASYARAKAT SEJAHTERA DALAM BINGKAI NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA"*

Misi :

- 1. Mewujudkan masyarakat sejahtera, mandiri dan adil*
- 2. Membangun NTT sebagai salah satu gerbang dan pusat pengembangan pariwisata nasional (ring of beauty)*
- 3. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur untuk mempercepat pembangunan*
- 4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia*
- 5. Mewujudkan reformasi birokrasi pemerintahan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik*

## 1.3 Data Umum Perangkat Daerah

RSUD Prof. DR. W. Z. Johannes Kupang merupakan RSUD milik Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pada awalnya merupakan Rumah Sakit Darurat Kecil yang didirikan Pemerintah Belanda pada tahun 1941 di kawasan Bakunase (sekarang SD Negeri I Bakunase), kemudian pada tahun 1952 atas prakarsa Residen Mr. Amalo, Rumah Sakit Darurat Kecil dipindahkan ke bekas gedung kesatuan Brigadir Mobil (BRIMOB) yang terletak di kawasan Oetete (sekarang RSUD Prof. DR. W.Z.Johannes Kupang) dengan nama Rumah Sakit Kuanino. Nama Rumah Sakit Kuanino ini kemudian atas kesepakatan DPRD Tingkat I Nusa Tenggara Timur pada tanggal 12 November 1970 diganti menjadi "Rumah Sakit Umum Prof. DR. W. Z. Johannes Kupang" berdasarkan nama seorang Pahlawan Nasional Bangsa Indonesia asal Nusa Tenggara Timur yang berkecimpung di bidang kedokteran.

RSUD Prof. DR. W. Z. Johannes Kupang berlokasi di Jalan Mohammad Hatta Nomor 19 Kupang memiliki luas tanah sebesar 51.670 m<sup>2</sup> dengan luas bangunan sekarang sebesar 42.418 m<sup>2</sup>. RSUD Prof. DR. W. Z. Johannes Kupang memiliki Air bersih PAM 5 meteran induk (4 dim), Sumur Bor 2 buah dan Air tengki jika diperlukan dan Sumber penerangan dari PLN 500 KVA + 1000 watt. RSUD Prof. DR. W. Z. Johannes Kupang sebagai Rumah Sakit tipe B Pendidikan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 94 Tahun 1995 tentang RSUD. Prof. DR. W. Z. Johannes Kupang merupakan Rumah Sakit rujukan tertinggi di Provinsi Nusa Tenggara Timur dan pada tahun 2011 melalui Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur

Nomor 433/KEP/HK/2010 tanggal 22 Desember 2010 tentang Persetujuan Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) Penuh Kepada RSUD Prof. DR. W. Z Johannes Kupang, RSUD Prof. DR. W. Z Johannes Kupang diperkenankan menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) penuh setelah memenuhi persyaratan administrasi dan

persyaratan lainnya yang telah ditentukan. RSUD Prof. DR. W. Z. Johannes Kupang memiliki fasilitas Pelayanan Medis:

- ✓ Instalasi Gawat Darurat Meliputi : IGD Umum, IGD PONEK
- ✓ Instalasi Rawat Jalan meliputi : Klinik Spesialis Dasar, Poliklinik Spesialis Lain, Poliklinik Sub Spesialis, Poliklinik Khusus
- ✓ Instalasi Rawat Inap meliputi : Ruang Perawatan Anak (Kelas 1,2,3 dan Kelas Utama, Ruang Perawatan Dewasa Laki dan Perempuan (Kelas 1,2,3, dan Kelas Utama), Ruang Perawatan Isolasi TB (Kelas 3), Ruang Perawatan Isolasi TB MDR (Non Kelas).
- ✓ Perawatan Intensif meliputi: Ruang ICU/PICU Non Kelas, Ruang ICVCU Non Kelas, Ruang NHCU Non Kelas, Ruang NICU Non Kelas
- ✓ Instalasi Bedah Sentral
- ✓ Instalasi Rehabilitasi Medik
- ✓ Unit Catlab
- ✓ Unit Hemodialisa
- ✓ Unit Onkologi dan Kemoterapi
- ✓ Unit PKRS
- ✓ Unit Klaim
- ✓ Penunjang Medik meliputi : Instalasi farmasi, Instalasi Radiagnostik (X Ray termasuk Panoramic, CT Scan, CT Angiografi, Fluoroscopy, Mammografi).
- ✓ Instalasi Laboratorium Patlogi Klinik
- ✓ Instalasi Laboratorium Patologi Anatomi
- ✓ Instalasi Diagnostik terpadu meliputi : (USG, USG 3D, USG 4D, Elektro Cardiografi, Echo Cardiografi, Treadmill, Endoscopy dan Bronchoscopy).
- ✓ Unit Transfusi Darah / Bank Darah (UTD RS / BD RS)
- ✓ Instalasi Pemulasaran Jenazah
- ✓ Penunjang Medik Non Medik Meliputi : Instalasi Sterilisasi Pusat (Central Sterilization Supply Department / CSSD), Instalasi Dapur Utama dan Gizi Klinik, Laundry, Instalasi Sanitasi, Instalasi Pemeliharaan Sarana (IPS) RS, Instalasi Rekam Medik.

1. Jumlah ASN Tahun 2024 : 1.028 Orang dan Kontrak 189 Orang terdiri dari :

- Kontrak APBD : 88 Orang
- Kontrak BLUD : 101 Orang

2. Realisasi Pendapatan Menurut Jenis Pendapatan Tahun 2024 :  
Rp.118.158.095.347,59
  - Pendapatan Jasa Layanan Umum Rp. 115.016.368.541,44
  - Pendapatan Hasil Kerjasama Rp. 1.131.970.999
  - Pendapatan Lainnya Rp. 2.009.755.807,15
  - Hibah Rp. 0
  
3. Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja dan : 277.136.379.911
  - Realisasi Belanja Operasi Rp.238.782.527.431
  - Realisasi Belanja Modal Rp. 38.353.852.480
  
4. Realisasi Pembiayaan Menurut Jenis Tahun 2024 :277.112.197.328
  - Realisasi Pembiayaan DPPA SKPD Rp. 141.556.633.534
  - Realisasi Pembiayaan BLUD Rp. 135.555.563.794

## **BAB II**

### **PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**

Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Murni Rp. 126.500.000.000,- dan belanja Rp. 303.482.264.974,- Nomor : DPA/A/.1/1.02.0.00.0.00.02.0000/001/2024 pada tanggal 29 Desember 2023.

Pada Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (P-DPA) berdasarkan Nomor: DPPA/A.1/1.02.0.00.0.00.02.0000/001/2024 tanggal 13 Maret 2024 dimana anggaran Pendapatan tetap Rp.126.500.000.000,- dan anggaran belanja naik Rp. 344.758.515.615,- dan Pada Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (P-DPA) berdasarkan Nomor: DPPA/A.1/1.02.0.00.0.00.02.0000/001/2024 tanggal 08 Mei 2024 dimana anggaran Pendapatan tetap Rp. 126.500.000.000,- dan anggaran belanja tidak berubah Rp. 344.758.515.615,- Pada Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (P-DPA) berdasarkan Nomor: DPPA/A.1/1.02.0.00.0.00.02.0000/001/2024 tanggal 05 Juni 2024 dimana anggaran Pendapatan tetap Rp. 126.500.000.000,- dan anggaran belanja tidak berubah Rp. 344.758.515.616,- Pada Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (P-DPA) berdasarkan Nomor: DPPA/A.3/1.02.0.00.0.00.02.0000/001/2024 tanggal 09 Oktober 2024 dimana anggaran Pendapatan naik Rp.130.000.000.000,- dan anggaran belanja Naik Rp. 338.532.780.682,-

## B. RSUD Prof. Dr. W.Z. Johannes Kupang

### 3.1 Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan:

#### 3.1.1 Capaian kinerja program sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kondisi Awal	Target 2024	Realisasi	Outcome	Benefit	Impact
1.	Meningkatkannya Kualitas Pelayanan RS	Meningkatnya Pencapaian SPM RS	77%	100 %	80 %	Meningkatnya Kualitas Pelayanan RS	Meningkatnya Akses dan Kualitas Layanan Kesehatan Kepada semua penduduk	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia
		Presentase SDM RSU Daerah yang ditingkatkan Kompetensi dan Kualifikasinya	54%	100%	54%	Meningkatnya Jumlah SDM RSUD yang memiliki Kompetensi dan Kualifikasi sesuai Kebutuhan Pelayanan	Meningkatnya Jumlah Angka Kesembuhan Pasien yang ditangani oleh SDM yang Memiliki Kompetensi dan Kualifikasi	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat
2.	Meningkatnya Jenis Pelayanan Unggulan untuk Meningkatkan Pelayanan RS	Meningkatnya Kemandirian BLUD	46%	56%	50 %	Meningkatnya Penerimaan BLUD	Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Operasional dan Pelayanan pada RSUD	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Pelayanan pada Masyarakat

**3.1.2 Capaian kinerja keluaran masing-masing kegiatan pada urusan pemerintahan sesuai dengan target dalam dokumen anggaran dan masalah yang dihadapi serta solusi pemecahannya**

No	Kebijakan	Uraian Prog/ Keg	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan
	1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.4286);	Kegiatan: 01. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<b>Input:</b> <b>Rp. 266.591.218.254</b>	<b>Input:</b> <b>Rp. 235.062.879.888,</b> <b>(88,17%)</b>		
	2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.4355);		Input: Rp. 14.350.000	Input: Rp. 14.350.000 (100%)	Sesuai ketersediaan anggaran Daerah	
	3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);		Output: Terlaksananya Dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Terlaksananya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Terlaksananya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Output: 4 Dokumen  4 Dokumen  36 Laporan		
	4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang		Outcome: Terselenggaranya Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%		

<p>Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);</p> <p>5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);</p> <p>6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.4578 );</p>	<p>02. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</p>	<p>Input: Rp. 94.891.661.228</p> <p>Output : Terlaksananaya Pembayaran Gaji dan tunjangan ASN Terlaksananya Laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir tahun SKPD Terlaksananya Laporan keuangan Bulanan/Triwulan/Semester SKPD dan laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semester SKPD</p> <p>Outcome : Tercapaiannya Kegiatan Administrsi Keuangan Perangkat Daerah</p>	<p>Input: Rp. 92.579.554.383 (97,56%)</p> <p>Output: 1.107 orang/bulan 10 Laporan 18 Laporan 100%</p>		
<p>7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817.);</p> <p>8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005</p>	<p>06. Administrasi Umum Perangkat Daerah</p>	<p>Input: Rp. 130.220.000</p> <p>Output : Terlaksananya Pengadaan paket komponen listrik, penerangan bangunan kantor Tersedianya Paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan Tersedianya dokumen bahan bacaan dan perundang-undangan yang disediakan Tersedianya laporan Penyelenggaraan rapat</p>	<p>Input: Rp. 57.566.900 (44,21%)</p> <p>Output: 1 paket 1 paket 24 dokumen 1 laporan</p>	<p>Sesuai ketersediaan anggaran Daerah</p>	

	tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);		koordinasi dan konsultasi SKPD  Outcome : Tercapainya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%		
9.	Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);	07. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah	Input: Rp. 20.000.000  Output : Terlaksananya Pengadaan Paket mebel yang disediakan  Outcome : Tercapainya Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah	Input: Rp. 11.825.000 (59,13%)  Output: 1 paket  100%	Sesuai ketersediaan anggaran Daerah	
10.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan	08. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Input : Rp. 6.880.948.644  Output : Terlaksananya Laporan penyediaan jasa Surat Menyurat Terlaksananya Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik yang disediakan Terlaksananya Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan  Outcome : Terselenggaranya Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang	Input : Rp. 6.744.887.040 (98,02%)  Output: 12 laporan 36 aporan 1 Laporan  100%		

	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;		Usuran Pemerintahan Daerah 100%			
11.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);	09. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Input : Rp. 133.271.000	Input : Rp. 74.950.188 (56,24%)	Sesuai ketersediaan anggaran Daerah	
12.	Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;		Output : Terlaksananya Pemeliharaan Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dibayarkan Pajaknya Terlaksananya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Lapangan yang dibayarkan Pajaknya	Output: 47 unit  21 Unit		
13.	Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018 – 2023.		Terlaksananya Pemeliharaan Sarana Prasarana Gedung Kantor atau bangunan Lainnya yang dopelihara/direhabilitasi	3 Unit		
			Outcome : Terselenggaranya Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%		

		10. Peningkatan Pelayanan BLUD	<p>Input : Rp. 164.520.767.382</p> <p>Output : Terlaksananya Penyediaan Pelayanan dan penunjang Pelayanan BLUD</p> <p>Outcome: Terselenggaranya Peningkatan Pelayanan BLUD</p>	<p>Input : Rp. 135.579.746.377,83 (82,41%)</p> <p>Output: 29 Unit kerja</p> <p>100%</p>		
		<b>Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat</b>	<b>Rp. 71.541.562.428</b>	<b>Rp.41.842.326.283 (58,49%)</b>		
		<p>Kegiatan: 01. Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi</p>	<p>Input : Rp. 70.485.538.428</p> <p>Output : Terlaksananya Peningkatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana Prasarana' Alat Kesehatan dan SDM agar sesuai standar Terlaksananya Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas layanan Kesehatan yang disediakan Tersedianya Barang Penunjang Operasional Rumah sakit Tersedianya Jumlah obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman difasilitas kesehatan</p> <p>Outcome : Terselenggaranya Fasilitas Pelayanan, Sarana Prasarana</p>	<p>Input : Rp. 40.864.526.390 (57,98%)</p> <p>Output: 2 Unit</p> <p>75 Unit</p> <p>3 Unit</p> <p>9 Paket</p>		

			dan Alat Kesehatan dalam upaya kesehatan perorangan rujukan tingkat daerah Provinsi	100%		
		02. Penyediaan Layanan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	<p>Input : Rp. 1.056.024.000</p> <p>Output : Tersedianya Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan</p> <p>Outcome : Tersedianya Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi</p>	<p>Input : Rp. 977.799.893 (92,59%)</p> <p>Output: 8 dokumen</p> <p>100%</p>		
		<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan</b>	<b>Rp. 400.000.000</b>	<b>Rp. 231.173.740 (57,79%)</b>		
		<p>Kegiatan:</p> <p>1. Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi</p>	<p>Input : Rp. 400.000.000</p> <p>Output : Terlaksananya Jumlah SDM kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi meningkat</p> <p>Outcome: Terlaksananya Kegiatan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi</p>	<p>Input :Rp. 231.173.740 (57,79%)</p> <p>Output: 14 Orang</p> <p>100%</p>	Sesuai ketersediaan anggaran Daerah	

### 3.1.3 Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja

1. Indikator Kinerja Presentasi Kemandirian BLUD pada perjanjian Kinerja sudah tertuang dalam Dokumen Anggaran RSUD Prof. Dr. W.Z. Johannes Kupang melalui kegiatan Peningkatan Mutu Pelayanan BLUD.
2. Indikator Kinerja Presentasi Pencapaian SPM Rumah Sakit sudah tertuang dalam Dokumen Anggaran melalui kegiatan Peningkatan pelayanan Medis dan Kegiatan Peningkatan Penunjang Pelayanan Kesehatan

### 3.2 Kebijakan Strategis Yang Ditetapkan

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/ Masalah Yang Diselesaikan
1	<i>Cost leadership</i> dan diferensiasi produk layanan rumah sakit.	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.4286);	Menciptakan inovasi produk layanan yang unggul dan kompetitif yang dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat
2	Pengembangan produk layanan berdasarkan kebutuhan pasar	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244);	
3	Pengembangan usaha melalui pembentukan unit usaha untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dimana unit usaha ini bertugas melakukan pengembangan layanan dan mengoptimalkan sumber pendanaan untuk mendukung kegiatan BLUD	Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 1213);	
4	Peningkatan efisiensi sumber daya rumah sakit atau <i>cost containment</i> dan semangat kewirausahaan ( <i>entrepreneurship</i> ) melalui perubahan mindset karyawan	Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 1213);	
5	Pemanfaatan inovasi dan teknologi digital	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dana Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);	
6	<i>Costing</i> Standar Pelayanan Minimal rumah sakit dalam perencanaan dan penganggaran rumah sakit	Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor Nomor 43 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan	Mewujudkan pelayanan kesehatan paripurna yang berorientasi pada keselamatan pasien (patient safety), berkesinambungan dan terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat
7	Peningkatan ketersediaan perbekalan farmasi, pemenuhan dan perbaikan peralatan medik-non medik atau fasilitas sarana-prasarana sesuai tugas dan fungsi sebagai rumah sakit rujukan dan rumah sakit pendidikan	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);	
8	Penyempurnaan Perencanaan Starategis rumah sakit	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang sistem perencanaan Pembangunan nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);	
9	Penataan keuangan menuju keuangan akrual sesungguhnya	Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);	
10	Penguatan sistem pengawasan internal	Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 1213);	
11	Pengembangan manajemen mutu terpadu	Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor Nomor 43 Tahun 2016	

		Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan	
12	Penguatan sistem manajemen informasi (SIM) RS terintegrasi	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dana Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);	
13	Pengembangan pendidikan, pendidikan berkelanjutan dan inhouse training tenaga kesehatan dan non kesehatan rumah sakit.	Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan	
14	Pengawasan registrasi, sertifikasi dan lisensi tenaga kesehatan dan non kesehatan rumah sakit	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);	
15	Pelayanan kesehatan berorientasi pada keselamatan pasien ( <i>patient safety</i> ).	Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor Nomor 43 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan	
16	Penataan data base pegawai berdasarkan pendidikan dan pelatihan	Surat Keputusan Menteri kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/272/2020 tentang Penetapan Rumah sakit Umum Daerah Prof.DR.W.Z Johannes Kupang Sebagai Rumah Sakit pendidikan	
17	Penataan manajemen SDM untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengabdian masyarakat	Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor Nomor 43 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan	
16	Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengabdian masyarakat	Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor Nomor 43 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan	
17	Standarisasi perekrutan, kredensial dan penempatan sumber daya manusia kesehatan dan non kesehatan RS sesuai kebutuhan masing-masing unit	Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan mengatur tentang perekrutan dan pemilihan tenaga kerja berkualitas untuk organisasi kesehatan	
18	Peningkatan fasilitas, sarana dan prasarana untuk menunjang kerjasama pendidikan	Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 1213);	
19	Pengembangan kemitraan dalam rangka penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan penelitian serta pengabdian masyarakat yang menunjang peningkatan mutu pelayanan dan efisiensi pelayanan.	Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 1213);	
	<b>Strategis</b>		
1	Meningkatkan pendapatan rumah sakit melalui pemanfaatan aset rumah sakit untuk menggali potensi-potensi pendapatan rumah sakit termasuk potensi pendapatan di luar jasa layanan	Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 1213);	Menciptakan inovasi produk layanan yang unggul dan kompetitif yang dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat
2	Meningkatkan kualitas pelayanan rumah sakit rujukan melalui pemenuhan standar pelayanan minimal rumah sakit	Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan	Mewujudkan pelayanan kesehatan paripurna yang berorientasi pada keselamatan pasien ( <i>patient safety</i> ), berkesinambungan dan terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat
3	Mengoptimalkan penerapan <i>Good Corporate Governance</i> dan <i>Good Clinical Governance</i>	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244);	
4	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia rumah sakit.	Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor Nomor 43 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan	
5	Memanfaatkan dukungan	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014	

	alokasi dana APBD dan APBN untuk memenuhi fasilitas, sarana dan prasarana rumah sakit rujukan	Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244);	
6	Menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengabdian masyarakat yang mengacu pada upaya peningkatan mutu dan efisiensi pelayanan	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);	Menyelenggarakan kegiatan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengabdian masyarakat di bidang kesehatan yang inovatif untuk pengembangan IPTEK kesehatan

**a. Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD TA Sebelumnya**

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2024	Tindak Lanjut	Tujuan/ Masalah Yang Diselesaikan
1	<p>BLUD (Badan Layanan Umum Daerah) merupakan bagian dari perangkat pemerintahan daerah (PEMDA). Pola Pengelolaan Keuangan BLUD lebih fleksibel untuk menerapkan praktik bisnis yang sehat dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat . Untuk mencapai sasaran ini dilaksanakan melalui 3 program yaitu:</p> <p>a. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi. Anggaran untuk program ini Rp. 263.130.078.698, terealisasi sebesar Rp. 223.359.233.258 atau 84,87%. Capaian kinerja dengan indikator meningkatnya kemandirian BLUD RSUD, target 52%, realisasi 54%. Tercapainya target penunjang urusan Pemda Provinsi.</p> <p>b. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat. Alokasi Anggaran untuk Program ini Rp. 105.152.821.657, terealisasi sebesar Rp. 81.861.313.406,36 atau 77,84%. indikator kinerja meningkatnya pencapaian SPM Rumah Sakit dari target 100%, Realisasi 77,%. Belum tercapainya indicator ini ditunjukkan melalui pelayanan dan tenaga Kesehatan RS yang belum seluruhnya berkualitas</p> <p><b>Rekomendasi :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Memperhatikan fasilitas pelayanan, sarana dan prasarana alat kesehatan untuk UKP,UKM, rujukan tingkat Daerah terlaksana, ditingkatkan dan dikembangkan lebih lagi. Gunakan Evidens Based untuk pengembangan fasilitas pealayan kesehatan yang menjadi prioritas sesuai kebutuhan masyarakat.</li> <li>▪ SPM yang belum tercapai agar pihak manajer mengevaluasi dan memperbaiki agar tidak pada jenis layanan yang sama setiap tahun</li> </ul> <p>c. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan Alokasi Anggaran untuk Program ini Rp. 3.046.054.397, terealisasi sebesar Rp. 2.998.559.757 atau 98,44%. indikator kinerja presentase SDM RSUD yang ditingkatkan kompetensi dan kualitas, target 100%, Realisasi 46,3%. Ini menunjukkan indicator belum tercapai.</p> <p><b>Rekomendasi:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Meningkatkan kompetensi dan kualitas SDM/tenaga kesehatan di RSUD dapat dilakukan melalui pelatihan, studi banding atau magang. Memilih pusat-pusat pelatiah berkualitas, RS khusus untuk pelayanan-pelayanan yang masih</li> </ul>	<p>Pada prinsipnya Manajemen RSUD terus berupaya meningkatkan kuantitas dan kualitas fasilitas pelayanan, sarana dan prasarana alat kesehatan yang ada di RSUD guna peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat. Adapun proses peningkatan kuantitas dan kualitas fasilitas pelayanan, sarana dan prasarana alat kesehatan tetap mengacu pada prinsip efisien, efektivitas, akuntabel dan transparan berdasarkan skala prioritas kebutuhan sesuai dengan Evidens Based yang ada.</p> <p>Terkait adanya beberapa indikator SPM yang belum tercapai, akan menjadi perhatian yang serius dari seluruh Civitas RSUD untuk bekerja lebih optimal lagi sehingga pencapaian indikator SPM dimaksud dapat terwujud. Adapun beberapa upaya yang telah, sedang dan akan</p>	<p>Masalah yang diselesaikan yakni semakin meningkatnya variasi layanan yang ada di RSUD, semakin kecil jumlah pasien yang dirujuk keluar daerah NTT karena telah dapat ditangani dengan baik oleh tenaga kesehatan yang ada di RSUD yang didukung oleh fasilitas yang relatif telah memadai.</p> <p>Masalah yang diselesaikan yakni, adanya beberapa indikator yang selama ini belum bisa mencapai target, namun dengan adanya penyediaan berbagai peralatan dan aplikasi pendukung serta komitmen untuk</p>

<p>kurang. Merekrut tenaga kesehatan untuk mengikuti pelatihan, studi banding dan magang sebaiknya yang merupakan pegawai tetap dan usia muda sehingga lebih terjamin keberlanjutannya dan dapat mentransfer ilmu dan kompetensi kepada tenaga kesehatan yang baru.</p>	<p>dilakukan yakni melalui penyediaan berbagai alat kesehatan sesuai standar kebutuhan, penyediaan aplikasi yang mempermudah dokter untuk melakukan diagnosa terhadap hasil laboratorium, menerapkan sistem budaya kerja yang sesuai standar, melakukan pengawasan melekat secara berjenjang, penerapan elektronik rekam medik pada poliklinik rawat jalan, rawat inap serta instalasi gawat darurat, serta peningkatan standar ruang rawat inap menjadi standar KRIS sesuai ketentuan Peraturan Menteri Kesehatan RI.</p> <p>Terkait upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia, maka manajemen RSUD terus melakukan terobosan agar pencapaian standar minimal dapat tercapai. Adapun upaya – upaya tersebut yakni dengan pengalokasian anggaran yang cukup, baik yang bersumber dari APBD (DAU Spesifik Grant) maupun yang bersumber dari Pendapatan BLUD. Berbagai kegiatan seperti pelatihan, kursus, magang, studi banding, bimtek, simposium, seminar serta sosialisasi menjadi wahana yang diikuti oleh tenaga kesehatan untuk peningkatan kualitasnya. Secara bertahap dan berangsur-angsur, kuantitas tenaga kesehatan yang mendapatkan kesempatan untuk ditingkatkan kualitasnya terus mengalami peningkatan.</p>	<p>melakukan budaya kerja yang terstandar, maka indikator – indikator tersebut akan dapat tercapai sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</p> <p>Masalah yang diselesaikan yakni, semakin meningkatnya jumlah tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi serta keahlian dengan mengikuti berbagai kegiatan bimtek, pelatihan, seminar, magang, kursus, studi banding, simposium serta sosialisasi yang berkenaan dengan kebutuhan.</p>
---	---	--

--	--	--

## **BAB IV**

### **CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN**

.1 Urusan Pemerintahan yang Ditugaskan Pembantuan:

4.1.1 Tugas pembantuan yang diterima : Tidak Ada

4.1.2 Tugas pembantuan yang diberikan : Tidak Ada

.2 Hambatan/Permasalahan dalam Pelaksanaan Tugas Pembantuan dan Upaya Penyelesaian

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) RSUD Prof. DR. W.Z Johannes Kupang Tahun 2024 Merupakan Laporan Kegiatan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan sebagai Rumah Sakit Rujukan yang meliputi Pelayanan umum, Administrasi dan Keuangan berdasarkan Ketentuan dan Prosedur yang berlaku demi terwujudnya Visi sebagai Rumah Sakit Mandiri dan Terdepan Menuju Masyarakat NTT Sejahtera.

Dalam Pelaksanaannya masih terdapat beberapa Kelemahan dan Kekurangan untuk mencapai Visi dimaksud, dan RSUD Prof. DR. W.Z Johannes Kupang akan terus memperbaiki diri secara terus menerus menjadi lebih baik. Usaha dan Partisipasi yang Optimal telah dilaksanakan oleh segenap Kompenen RSUD Prof. DR. W.Z Johannes Kupang dalam Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Tahun 2024, namun tidak menutup kemungkinan terdapat kekurangan dalam Penyusunannya. Diharapkan masukan, Kerjasama dan Partisipasi dari seluruh komponen demi Penyempurnaan Laporan ini dan dapat bermanfaat bagi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.